



PUTUSAN

Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat.

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 eptember 1974, (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan .SD, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat (Xxxxxx) adalah suami isteri, pernikahan Penggugat dan suami Penggugat (Xxxxxx) dilaksanakan tanggal 27 Juli 1975, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Xxxxxx, dengan wali nasab yaitu Xxxxxx(Ayah Kandung), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, suami Penggugat (Xxxxxx) berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat (Xxxxxx) ketika itu melakukan kepengurusan pernikahan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur namun petugas yang mengurus melakukan urusan tersebut mengalami musibah kecelakaan dan setelah itu tidak di lanjutkan lagi;

3. Bahwa sejak terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan suami Penggugat (Xxxxxx) berkumpul baik sebagaimana layaknya isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak bernama :

- a. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 23 Juli 1977;
- b. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 23 Juli 1981;
- c. Xxxxxx, lahir Samarinda tanggal 26 Juli 1983;
- d. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 26 Juli 1983;
- e. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 28 Agustus 1984;
- f. Xxxxxx lahir di Samarinda tanggal 14 Juli 1987;
- g. Xxxxxx lahir di Samarinda tanggal 10 September 1995;
- h. Xxxxxx lahir di Samarinda 29 November 1990;
- i. Xxxxxx lahir di Samarinda 5 September 1997;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat (Xxxxxx) dan selama itu pula Pengugat dengan suami Penggugat (Xxxxxx);

5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 yang lalu, Xxxxxx meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 6472-KM-22102024-0028 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 20 Oktober 2024;

6. Bahwa antara Penggugat dengan suami Penggugat (Xxxxxx) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat dan selama itu pula Penggugat dengan suami Penggugat tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan suami Penggugat (Xxxxxx) belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Penggugat menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, ternyata pernikahan Penggugat dengan Suami Penggugat (Xxxxxx) tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

9. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan perkara ini keperluannya untuk Penerbitan Akta Nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Xxxxxx) dengan suami Penggugat (Xxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1975, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir, di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (Salamah) Nomor 6472012210240004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 22 Oktober 2024, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Penggugat (Nursandi) Nomor 6472031702110020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 4 Januari 2024, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Penggugat (Xxxxxx) Nomor 6472032807110033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 11 Agustus 2016, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Penggugat (Xxxxxx) Nomor 6472032309140020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 7 September 2022, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Penggugat (Xxxxxx) Nomor 6472031112120022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 17 Oktober 2019, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami anak Penggugat (Xxxxxx) Nomor 6472031910230005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 19 Oktober 2023, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Penggugat (Xxxxxx) Nomor 6472072206150008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 3 Juli 2024, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Penggugat (Xxxxxx) Nomor 6472033009090017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 7 Maret 20172, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Tergugat (Xxxxxx) Nomor 6472031811074806 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 5 April 2024, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-22102024-0028, atas nama Nuru yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 20 Oktober 2024, alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.10;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi yang bernama:

1. Xxxxxx, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat (Xxxxxx) adalah istri dari Xxxxxx yang menikah pada tanggal 27 JULI 1975 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Xxxxxx menikah, yang menjadi wali dari Penggugat adalah ayahnya bernama Xxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Sahabu dan Xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan suaminya tersebut;;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan suaminya (Xxxxxx) tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan suaminya Xxxxxx dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa selama berkumpul sebagai suami istri, Penggugat dengan suaminya (Xxxxxx) tersebut tidak pernah bercerai sampai suaminya (Xxxxxx) meninggal dunia;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan suaminya (Xxxxxx) dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat.;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd



- Bahwa pada saat ini Penggugat sangat memerlukan Putusan Sah nikah Penggugat dengan suaminya untuk mengurus taspen suaminya dan keperluan lainnya;

2. Xxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx, kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Xxxxxx yang menikah pada tanggal 27 Juli 1975 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

- Bahwa pada saat Penggugat dan Xxxxxx menikah, yang menjadi wali dari Penggugat adalah ayahnya bernama Xxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Sahabu dan Xxxxxx;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan suaminya tersebut;;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan suaminya berstatus jejaka;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan suaminya (Xxxxxx) tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan suaminya Xxxxxx dikaruniai 9 orang anak;

- Bahwa selama berkumpul sebagai suami istri, Penggugat dengan suaminya (Xxxxxx) tersebut tidak pernah bercerai sampai suaminya (Xxxxxx) meninggal dunia;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan suaminya (Xxxxxx) dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat.;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd



- Bahwa pada saat ini Penggugat sangat memerlukan Putusan Sah nikah Penggugat dengan suaminya untuk mengurus taspen suaminya dan keperluan lainnya;

Bahwa para Tergugat tidak mengemukakan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti Penggugat

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dengan suaminya bernama Xxxxxx yang menikah tanggal 27 Juli 1975, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Xxxxxx, dengan wali nasab yaitu Xxxxxx(Ayah Kandung), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, suami Penggugat (Xxxxxx) berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, namun pernikahan tersebut tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut untuk keperluan penerbitan akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dali Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P10, dan dua orang saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P10 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah *dinazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti awal bahwa perkawinan Penggugat dan suaminya Xxxxxx telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dapat dinyatakan bahwa suami Penggugat bersaudara dengan Tergugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 terbukti bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi, serta bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 1975 telah terjadi pernikahan antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Xxxxxx di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxxdengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama Sahabu dan Xxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat (Xxxxxx) berstatus perawan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia 17 tahun, sedangkankan Xxxxxx) berstatus jejak dengan usia 19 tahun;

- Bahwa antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat (Xxxxxx) dengan Xxxxxx;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat (Xxxxxx) dengan Xxxxxx tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu

1. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 23 Juli 1977;
2. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 23 Juli 1981;
3. Xxxxxx, lahir Samarinda tanggal 26 Juli 1983;
4. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 26 Juli 1983;
5. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 28 Agustus 1984;
6. Xxxxxx lahir di Samarinda tanggal 14 Juli 1987;
7. Xxxxxx lahir di Samarinda tanggal 10 September 1995;
8. Xxxxxx lahir di Samarinda 29 November 1990;
9. Xxxxxx lahir di Samarinda 5 September 1997;

- Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Penggugat adalah untuk keperluan bukti nikah Penggugat dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat (Xxxxxx) dengan Xxxxxx yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 1975 telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Xxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1975 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Xxxxxx tanggal 27 Juli 1975 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi,S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1907/Pdt.G/2024/PA.Smd



Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).